



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/551/2016
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI PENGLIHATAN SEDUNIA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada setiap minggu kedua bulan Oktober ditetapkan sebagai Hari Penglihatan Sedunia yang diperingati setiap tahun secara global, termasuk di Indonesia;
- b. bahwa peringatan Hari Penglihatan Sedunia di Indonesia diharapkan dapat memperkuat jejaring dan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan peringatan Hari Penglihatan Sedunia Tahun 2016 perlu membentuk kepanitiaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Peringatan Hari Penglihatan Sedunia Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 53/Menkes/SK/IX/2009 tentang Tim Jejaring Kerja Nasional Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/SK/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI PENGLIHATAN SEDUNIA TAHUN 2016.

KESATU : Tema nasional peringatan Hari Penglihatan Sedunia Tahun 2016 adalah "SOLID DAN SINERGI MENCEGAH KEBUTAAN".



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Peringatan Hari Penglihatan Sedunia Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Panitia, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Panitia bertugas:
- a. menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangkaian Peringatan Hari Penglihatan Sedunia Tahun 2016; dan
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan Peringatan Hari Penglihatan Sedunia Tahun 2016.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, serta instansi dan para pakar terkait lainnya.
- KELIMA : Panitia wajib menyampaikan laporan kegiatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan kegiatan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/551/2016
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI PENGLIHATAN
SEDUNIA TAHUN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PERINGATAN HARI PENGLIHATAN SEDUNIA TAHUN 2016

- Penasihat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Pelaksana
- Ketua Umum : dr. Lily S. Sulistyowati, M.M. (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)
- Ketua I : dr. Asjikin Iman H. Dachlan, M.H.A. (Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
- Ketua II : dr. Yeni Dwi Lestari, Sp.M(K). (Sekretaris Komite Mata Nasional)
- Sekretaris : Sri Purwati, S.K.M., M.Kes. (Kepala Subdirektorat Gangguan Indera dan Fungsional, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)
- A. Bidang Acara
- Anggota : 1. dr. Sorta Rosniuli Sianturi, M.Sc. (Kepala Seksi Gangguan Indera, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. dr. Esti Widiastuti M.ScPH. (Kepala Seksi Gangguan Fungsional, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)
3. dr. D.A.N. Candra Sari, Sp.M. (Komite Mata Nasional)
4. Edi Murfi, S.H. (Dinas Pendidikan Provinsi DKI)
5. Tri Septi Suprihatini, S.E. (Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat)

B. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

- Anggota : 1. Sri Handini, S.H., M.H., M.Kes. (Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
2. Boga Hardhana, S.Si., M.Si. (Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi dan Informasi, Pusat Data dan Informasi)
 3. Giri Inayah, S.Sos., M.K.M. (Kepala Subbagian Media Massa dan Media Sosial, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat)
 4. dr. Fristika Mildya, M.K.K.K. (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)
 5. Misti, S.K.M., M.P.H. (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)

C. Bidang Perlengkapan

- Anggota : 1. Dedi Nurhidayat, S.E., M.M. (Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
2. Yolmisatri, S.K.M. (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Sri Lestari, S.K.M., M.Epid. (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)
4. drg. Tiarny Gusniana Sianturi, M.A.R.S. (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)

D. Protokoler

- Anggota :
1. dr. Dyah Armi Riana, M.A.R.S. (Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro Umum)
 2. Resti Dwi Hasriani, S.K.M., M.K.K.K. (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)
 3. Cicilia Nurteta, S.K.M. (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)
 4. drg. Ayumi Suryani (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)

E. Sekretariat

- Anggota :
1. Wiwi Triani, S.Kp. (Kasubbag Tata Usaha Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)
 2. Sukro Basuki, S.Sos. (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)
 3. Syarifah Aeni, S.K.M. (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)
 4. Suharto (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK